



**PUTUSAN**

**Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**BINTI**, NIK , Tempat Tanggal Lahir di , agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat kediaman di Jalan , RT , Kelurahan , Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**BIN**, NIK , Tempat Tanggal Lahir di , agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD/Sederajat, tempat kediaman di Jalan , RT , Kelurahan , Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 5 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj*



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor:** [REDACTED], tanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tante Penggugat di Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah tempat tinggal dan terakhir Bersama di Jalan [REDACTED], Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. [REDACTED] **bin** [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], Pendidikan saat ini Kelas III Sekolah Menengah Pertama dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - b. [REDACTED] **binti** [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], Pendidikan saat ini Kelas I Sekolah Menengah Pertama dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat sudah tidak bekerja sejak Tahun 2021 hingga Januari 2024 dikarenakan Tergugat yang bermalas-malasan dalam mencari pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan rumah dan kebutuhan anak, Penggugat membantu memenuhinya dengan bekerja sebagai pengasuh di Tempat Penitipan Anak;
6. Bahwa pada Januari 2024 adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama adalah Tergugat;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj



7. Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan wajibnya kepada Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan dan menasehati namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsida:**

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dan keduanya telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa, sesuai laporan mediator bertanggal 3 September 2024, mediator menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beritikad baik;

*Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj*



Bahwa, berdasarkan laporan tersebut, Ketua Majelis telah membuat Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 3 September 2024 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Hakim memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebab Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 13 Agustus 2024 dan telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tenggara berdasarkan relaas panggilan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 5 September 2024 yang telah dibacakan dipersidangan dan Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**1. Surat:**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajem Paser Utara tanggal 5 Juli 2022. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj*



Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 5 Juli 2022. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.2;

- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 3 Mei 2006. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.3;

**2. Saksi:**

Saksi pertama, [REDACTED] **Binti** [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Ranga, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED] sejak Penggugat dan Tergugat menikah. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kelurahan [REDACTED], Kota [REDACTED] lalu pindah ke Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurang lebih lima belas tahun;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - 1- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - 2- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas bekerja;
  - 3- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan saksi beberapa kali menawarkan pekerjaan kepada Tergugat, namun selalu ditolak dengan berbagai alasan;

*Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj*



- 4- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat juga sudah lama tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **■ Binti ■**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan **■**, Kelurahan **■**, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu satu kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Tergugat bernama **■** sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kelurahan **■**, Kota **■** lalu pindah ke Kelurahan **■**, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurang lebih lima belas tahun;
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 1- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja,

*Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj*





sehingga Penggugat yang bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;

- 2- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari informasi Penggugat karena Tergugat sering datang menangis kepada saksi ketika Penggugat dan Tergugat habis bertengkar;
- 3- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa Tergugat juga sudah lama tidak pernah menafkahi Penggugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat hanya menghadiri satu kali persidangan dengan agenda penundaan untuk mediasi, setelah itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah diberitahu di muka persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah

*Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediasi bertanggal 3 September 2024 mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beritikad baik sehingga berdasarkan laporan tersebut, Ketua Majelis menjatuhkan Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 3 September 2024, sehingga dengan demikian Pasal 7 dan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun berumah tangga, sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah tidak bekerja sejak tahun 2021 hingga Januari 2024 dikarenakan Tergugat yang bermalas-malasan dalam mencari pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan rumah dan kebutuhan anak, Penggugat membantu memenuhinya dengan bekerja sebagai pengasuh di Tempat Penitipan Anak. Dengan kondisi tersebut Penggugat berusaha bersabar hingga mencapai puncaknya pada bulan Januari 2024 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak saling berkomunikasi serta tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah tidak bekerja sejak tahun 2021 hingga Januari 2024 dikarenakan Tergugat yang bermalas-malasan dalam mencari pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan rumah dan kebutuhan anak, Penggugat membantu memenuhinya dengan bekerja sebagai pengasuh di Tempat Penitipan Anak. Dengan kondisi tersebut Penggugat berusaha bersabar hingga mencapai puncaknya pada bulan Januari 2024 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak saling berkomunikasi serta tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka

*Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj*



persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1) dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat (P.2), merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara serta menerangkan mengenai data susunan keluarga, hubungan dan jumlah anggota keluarga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Penggugat *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED], keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj



mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tentang "*Tergugat yang bermalasan dalam mencari pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan rumah dan kebutuhan anak, Penggugat membantu memenuhinya dengan bekerja sebagai pengasuh di Tempat Penitipan Anak*", tidak dikuatkan dengan satupun alat bukti yang sah. Keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat hanya berdasar pada informasi dan cerita Penggugat, yang dalam hukum pembuktian disebut hearsay evidence atau testimonium de auditu, yang tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dengan demikian, dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 atau yang berlangsung selama tujuh bulan sampai sekarang dikarenakan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada [REDACTED] (vide bukti P.3);

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di Kelurahan [REDACTED], Kota Balikpapan lalu pindah ke Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurang lebih lima belas tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang yang sudah berlangsung selama tujuh bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung tujuh bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai tujuh bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 bulan 1975 jo. Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj Tanggal 3 September 2024 yang menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 23 ayat (4) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, biaya mediasi dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat, [REDACTED] BIN [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED] BINTI [REDACTED];
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Penajam, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi **Zulfah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Zulfah, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan dan Mediasi	Rp	400.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

---

Jumlah	Rp	545.000,00
--------	----	------------

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pnj